

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA ALAT
PELINDUNG DIRI BERDASARKAN UNDANG UNDANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS PT BRILIAN CIPTA
NUSANTARA)**

*Legal Protection Of Consumers Using
Self-Protective Equipment Based On The Consumer Protection Law
(Case Study PT Brilian Cipta Nusantara)*

Dwi Winda Lestari¹ dan Handoyo Prasetyo²

¹ Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

²Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

e-mail : dwiwindal@upnvj.ac.id

Jl. R.S Fatmawati No.1, Jakarta Selatan 12450

Abstrak

Seiring mewabahnya virus corona atau covid-19 ke ratusan negara, membuat dunia menjadi resah, termasuk di Indonesia sehingga membuat masyarakat menjadi cemas dan menimbulkan adanya aksi pembelian alat kesehatan seperti Baju APD yang sangat dibutuhkan oleh konsumen terutama tenaga kesehatan sehingga menyebabkan APD mengalami kelangkaan di pasaran. Isu kelangkaan APD telah mendorong banyak industri dalam negeri yang tentunya berniat baik untuk turut berpartisipasi memproduksi APD dalam memenuhi kebutuhan konsumen terutama bagi tenaga kesehatan. Namun, masih terdapat Perusahaan yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan alat kesehatan sehingga memberikan kerugian bagi konsumen. UU Perlindungan Konsumen hadir memberikan payung hukum terhadap konsumen atas hak-hak konsumen. Dalam penelitian ini, penulis menemukan berbagai permasalahan dan perlu mendapatkan jawaban yakni : (1) Bagaimana Pengaturan Standar Alat Pelindung Diri Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan Indonesia? (2) Bagaimana Upaya Pemerintah Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Yang Optimal Kepada Konsumen Terkait Standar Kualitas Alat Pelindung Diri Yang Digunakan? Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Penelitian ini juga bertujuan memberikan perlindungan hukum yang tepat bagi masyarakat selaku konsumen atas standar produksi APD sebab dalam kondisi saat ini, APD sangat dibutuhkan konsumen terutama bagi tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Covid-19, Alat Pelindung Diri, Standar, Perlindungan Konsumen.

Abstract

World's anxiety caused by Covid-19, has led to over-purchasing of medical devices such as PPE clothes, causing the scarcity of PPE, including in Indonesia. This issue has pushed industries to participate in producing more PPE, especially for health workers. However, there are companies that do not meet the quality and safety standards, thus causing losses to consumers. The Consumer Protection Law provides legal protections for consumers for consumer rights. In this study, the authors found various problems, namely: (1) How is the Standard Setting for Personal Protective

Equipment Based on Indonesian Legislation? (2) What is the Government's Efforts to Provide Optimal Legal Protection to Consumers Regarding Quality Standards for Personal Protective Equipment Used? In this study, the authors use normative juridical research methods. This study aims to provide legal protections for consumers about the PPE production standards because now PPE is needed by consumers and health workers.

Keywords: Covid-19, Personal Protective Equipment, Standard, Consumer Protection.

A. Pendahuluan

Menularnya Covid-19 membuat dunia menjadi resah, termasuk di Indonesia. Covid-19 merupakan jenis virus yang baru sehingga banyak pihak yang tidak tahu dan tidak mengerti cara penanggulangan virus tersebut. Dilansir dari *The World Bank* saat ini telah tercatat 1,380,436 total kasus kematian yang disebabkan oleh virus Covid-19 di dunia dengan total tambahan kasus baru per-21 November 2020 sebanyak 1,156,644 kasus dengan total sebanyak 58,143,122 kasus seluruhnya.¹

Seiring mewabahnya virus Corona atau Covid-19 ke ratusan negara termasuk di Indonesia, membuat masyarakat menjadi panik.² Buntut dari kecemasan akan penyebaran virus tersebut adalah adanya aksi pembelian alat pelindung diri (APD) seperti baju, yang tentunya sangat dibutuhkan oleh konsumen terutama tenaga kesehatan.

Akibat dari adanya pembelian barang tersebut menyebabkan APD mengalami kelangkaan di pasaran. Isu kelangkaan APD telah mendorong banyak industri dalam negeri yang tentunya berniat baik untuk turut berpartisipasi memproduksi APD dalam memenuhi kebutuhan konsumen terutama bagi tenaga kesehatan.³

Selain itu, Pemerintah juga menghimbau kepada pelaku industri yang memproduksi APD untuk mengikuti standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan sebab, APD ibaratnya perisai dan baju perang bagi para tenaga kesehatan dalam bertempur melawan Covid-19.

Dalam kaitannya dengan pasar dalam negeri, Pemerintah telah menetapkan UU Perlindungan Konsumen yang diturunkan salah satunya melalui penetapan Peraturan Menteri

¹The World Bank, "Understanding the Coronavirus (COVID-19) pandemic through data", <https://datatopics.worldbank.org/universal-health-coverage/coronavirus/>, (diakses 23 November 2020)

²Dalinama Telaumbanua, "Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia", *Qalamuna - Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama* | Vol. 12, No. 1 (2020), hlm.60,(diakses 10 Oktober 2020)

³Nyoman Ary Wahyudi, "APD Marak Diproduksi, Kemenkes : Harap Ikuti Standar!", Jakarta:Bisnis.com,(2020), <https://kabar24.bisnis.com/read/20200417/15/1228575/apd-marak-diproduksi-kemenkes-harap-ikuti-standar>, (diakses 10 Oktober 2020)

Perdagangan bahwa salah satu parameter pengawasannya menggunakan instrumen Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi produk dalam negeri atau barang impor.⁴

Kata konsumen dalam bahasa Inggris yaitu *consumer*, dan dalam bahasa Belanda *consument*. Pengertian konsumen secara harfiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”. Pengertian konsumen menurut UU Perlindungan Konsumen, yang tertuang dalam Pasal 1 angka 2, yaitu konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan.⁵

Menurut Nurmanjito, larangan-larangan terhadap pelaku usaha tersebut adalah mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, yang menyangkut asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, iklan, dan lain sebagainya.⁶

Namun, masih terdapat Perusahaan yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan, dan kemanfaatan alat kesehatan hal ini dibuktikan pada saat Kementerian Kesehatan membagikan kuota penyediaan APD ke beberapa perusahaan. Salah satu yang ditunjuk adalah PT Brilian Cipta Nusantara yang belakangan diketahui tak punya izin edar.

Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Budi Sylvana mengatakan dalam menyeleksi perusahaan penyedia APD ia dibantu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) dan merupakan lembaga yang kredibel untuk membantu dalam penilaian itu. Menurut Budi proses pengadaan APD itu transparan, karena semua calon penyedia APD membawa sampel baju pelindung dan bukti tes laboratorium. Melalui proses ini akhirnya enam perusahaan terpilih menjadi penyedia APD dengan total pesanan sedikitnya dua juta unit APD.

⁴Kementerian Perdagangan, “Analisis Pengembangan SNI Dalam Rangka Pengawasan Barang Beredar” Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Jakarta: E-book, (2013), hlm.2

⁵Muthia Sakti et al., “Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal”, Jurnal Yuridis Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta, Vol.2 , No. 1, (2015), hlm.63, (diakses tanggal 10 Oktober 2020)

⁶Rita Herlina, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Hukum Perdata”, Jakarta: (Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017), E-book, hlm.30

Salah satu perusahaan yang mendapat kuota APD, yakni PT Brilian Cipta Nusantara dengan pesanan satu juta set. Dikutip dari laporan Majalah Tempo edisi 5 September 2020, menurut penelusuran Tempo tidak punya izin edar ketika menerima surat pemesanan dari Budi. Pada dokumen Tempo, izin edar dalam surat pesanan kepada PT Brilian Cipta Nusantara tertera "KEMENKES RI AKD 2160302XXXX". Perusahaan tersebut, kemudian mengundurkan diri dari proyek tanpa sempat memproduksi dan mengirim satu helai pun baju pelindung dengan alasan ada masalah internal di perusahaannya sehingga tak mampu menggarap pesanan APD.⁷

Merujuk kepada UU Perlindungan Konsumen, perusahaan tersebut menjadi salah satu perusahaan yang melakukan pelanggaran atas produksi APD yang dalam hal ini tidak hanya melanggar UU Perlindungan Konsumen sebagai payung hukum atas hak konsumen selaku pengguna APD, tetapi juga melanggar ketentuan perundang-undangan lain dalam memenuhi kriteria standar suatu produk, seperti UU Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian, UU Perindustrian, serta UU Perdagangan. Hal ini membuktikan bahwa terdapat ketidakpastian hukum bagi masyarakat selaku konsumen terkait regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah mengenai hak konsumen atas aturan standar suatu produk kepada pelaku industri dalam memproduksi APD.

Oleh karena itu, Pemerintah diharapkan untuk lebih melindungi hak konsumen atas kelalaian yang dilakukan oleh pelaku industri sebab dalam kondisi saat ini, APD sangat dibutuhkan konsumen terutama tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi pandemi Covid-19 mengingat salah satu faktor penyebab banyaknya tenaga kesehatan gugur pada saat penanganan Pandemi Covid-19 karena penggunaan APD yang tidak tepat.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang muncul dan perlu mendapatkan jawaban dalam penelitian ini adalah : terdapat ketidakpastian hukum terhadap pengaturan standar alat pelindung diri berdasarkan ketentuan perundang-undangan Indonesia serta terdapat ketidaktegaskan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada konsumen terkait standar kualitas alat pelindung diri yang digunakan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa landasan teori untuk menjawab permasalahan yang antara lain, pertama : Teori Perlindungan Hukum, menurut Satjipto

⁷Fikri Arigi, "Kisruh Penyediaan APD, Pemerintah Diduga Tunjuk Perusahaan Tanpa Izin Edar", Jakarta : Tempo.Co, (2020) <https://nasional.tempo.co/read/1383550/kisruh-penyediaan-apd-pemerintah-diduga-tunjuk-perusahaan-tanpa-izin-edar> ,(diakses 10 Oktober 2020)

Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸

Kedua, Teori Perlindungan Konsumen, dengan menggunakan prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen, yakni *The Due Care Theory*, doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat dipersalahkan.⁹

Ketiga, Teori Keadilan Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan terdapat dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.¹⁰

Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang

⁸Satjipto Rahardjo, “Ilmu Hukum”, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, (2000), hlm. 53

⁹Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, “Hukum Sebagai Suatu Sistem”, Bandung : Remaja Rosdakarya, (1993), hlm.118

¹⁰ Carl Joachim Friedrich, “Filsafat Hukum Perspektif Historis”, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, (2004), hlm. 25

memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatasnya perlu diberikan kepada si pelaku.

Program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.¹¹

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis merupakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*), yang dalam hal ini terdapat ketidakpastian hukum dalam kasus terkait pencegahan dan penanganan Covid-19 di dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia.

Dalam rangka pengumpulan data penelitian ini menggunakan cara studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari data-data dari kepustakaan yang bersumber pada Peraturan Perundang-Undangan, Buku-Buku, Dokumen Resmi, Doktrin-Doktrin, Publikasi, Hasil Penelitian dengan menggunakan alat studi dokumen serta dalam hal ini menggunakan teknik analisis data yang merupakan langkah dalam melakukan pengolahan data dengan cara uraian secara deskriptif data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dengan data hasil wawancara.

C. Pembahasan

1. Pengaturan Standar Alat Pelindung Diri Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan Indonesia

¹¹Awal Firdaus, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Bekas Oleh Showroom di Palangkaraya", Skripsi Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Palangkaraya,(2016),hlm.1

Dalam era perdagangan bebas, aliran barang dan/atau jasa tidak lagi dapat dibatasi oleh letak geografis suatu negara. Bahkan, peraturan teknis yang terkait dengan peredaran barang dan/atau jasa yang diberlakukan oleh suatu negara harus mengacu dan memenuhi standar internasional. Hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya akses pasar barang dan/atau jasa impor ke dalam pasar domestik seiring dengan penurunan atau penghapusan hambatan perdagangan seperti tarif impor yang merupakan salah satu komitmen yang berlaku dalam perdagangan bebas. Di sisi lain dengan pemenuhan standar, produk kita juga diharapkan bisa menembus pasar luar negeri dengan tingkat daya saing yang lebih tinggi. Secara umum, kondisi yang demikian pada satu sisi akan menguntungkan konsumen dalam hal kebebasan untuk memilih jenis, kualitas dan harga barang sesuai dengan kebutuhan (*needs*).

Konsumen juga akan diuntungkan dengan memperoleh manfaat ekonomis berupa harga yang kompetitif dan sesuai dengan kemampuan daya belinya. Namun demikian, konsumen tetap harus memperoleh perlindungan dengan jaminan bahwa barang yang dikonsumsi sudah sesuai dengan kebutuhan dan tidak menimbulkan kerugian sebab banyaknya berita mengenai kerugian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa yang beredar di masyarakat, menjadi keresahan dan kekhawatiran bagi konsumen.¹²

Konsumen tidak hanya mendapatkan keuntungan secara ekonomis berupa harga yang kompetitif namun juga keamanan penggunaan barang yang sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar internasional yang ditetapkan oleh regulator terkait seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional.¹³

Terkait dengan pengawasan barang beredar di beberapa negara, instrumen perdagangan non-tariff (*non-tariff measures*) sudah menjadi prioritas mengingat pada saat ini semua tarif perdagangan bebas akan mengarah menjadi nol (*Zero Tax*), seperti pada *Free Trade Area Agreements* ASEAN – China, ASEAN-India, ASEAN-Korea, ASEAN-Australia-New Zealand (AANZ), Indonesia-European Union (EU) dan FTA yang lainnya. Instrumen perdagangan non-tariff akan mengedepankan pemenuhan

¹²Siti N. Intan Sari et al, "Pendampingan Ibu Rumah Tangga Dalam Mengonsumsi Barang Dan Jasa (Konsumen Cerdas) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Online) Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Vol.1, No. 1 (2018), hlm.1,(diakses 2 November 2020)

¹³*Op.Cit*

komitmen dalam *World Trade Organization* (WTO) yang disepakati dalam *Technical Barriers to Trade* (TBT) yang mengatur 3 (tiga) hal penting, yaitu: peraturan teknis atau regulasi, standar dan penilaian kesesuaian (*Standards and Conformity Assessment* atau SCA). Pada sisi lain, ketentuan dalam WTO juga mengatur *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) sebagai bagian yang tak terpisahkan atas standar mutu untuk produk pertanian dan olahannya. Instrumen tersebut secara jelas bertujuan memberikan jaminan kepada konsumen agar memperoleh barang yang tidak hanya terjangkau dari segi harga dan waktu, namun juga berkualitas dan memenuhi standar kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan (K3L).

Dalam kaitannya dengan pasar dalam negeri, pemerintah telah menetapkan UU Perlindungan Konsumen yang diturunkan salah satunya melalui (Permendag No. 69 Tahun 2018) tentang perubahan atas (Permendag No. 20 Tahun 2009) yang merupakan mandat bagi Kementerian Perdagangan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa salah satu parameter pengawasannya menggunakan instrumen Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi produk dalam negeri atau barang impor. Penggunaan SNI sebagai instrumen pengawasan barang beredar dan/atau jasa juga diatur secara eksplisit di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Indonesia yang antara lain : UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, UU Perindustrian, UU Perdagangan, serta jika berkaitan dengan APD sebagai alat kesehatan diatur didalam ketentuan UU Kesehatan Pasal 98 ayat (1) yang berbunyi :

“Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau”, ayat (2) yang berbunyi : “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat” serta ayat (3) yang berbunyi : “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”¹⁴

2. Upaya Pemerintah Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Yang Optimal Kepada Konsumen Terkait Standar Kualitas Alat Pelindung Diri Yang Digunakan

¹⁴Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Sampai saat ini, virus Covid-19 masih menghantui masyarakat dunia. Tak hanya karena jumlah kasusnya yang terus naik tetapi juga cara penularannya yang semakin bervariasi sehingga masyarakat menjadi khawatir. Beberapa waktu lalu, *World Health Organization* (WHO) yang merupakan Organisasi Kesehatan Dunia mengumumkan bahwa penyebaran Covid-19 bisa terjadi melalui udara.

Dalam pedoman terbarunya yang dirilis di laman resminya, WHO akhirnya memasukkan udara sebagai salah satu transmisi virus Corona. Selain udara, ada beberapa mode atau cara yang menjadi jalur penyebaran virus Corona, yakni antara lain melalui droplet, melalui partikel-partikel kecil yang melayang di udara, melalui permukaan yang terkontaminasi virus dari orang yang batuk atau bersin yang kemudian virus tersebut dapat berpindah ke hidung, mulut atau mata yang disentuh setelah menyentuh permukaan yang terkontaminasi tersebut.

Dalam hal ini dikutip dari *WebMD* virus Corona dapat bertahan selama 2-3 hari di permukaan tertentu serta melalui *fecal-oral* atau limbah manusia yang dilansir dalam sebuah studi yang menunjukkan bahwa partikel virus Corona dapat ditemukan juga pada *fecal-oral* yang terinfeksi, seperti urine dan feses. Dalam laman resmi WHO, selain melalui *fecal-oral* tersebut, penyebaran virus Corona juga bisa terjadi melalui darah dari ibu ke anak, hingga dari hewan ke manusia.¹⁵

Akibat dari banyaknya variasi dan cara penularan virus Corona tersebut membuat masyarakat terutama tenaga kesehatan membutuhkan APD yang tentunya harus memenuhi kualitas standar nasional Indonesia. APD adalah alat pelindung diri yang dirancang untuk menjadi penghalang terhadap penetrasi zat, partikel bebas, cair atau udara, dan melindungi penggunanya terhadap penyebaran infeksi. Penggunaan APD yang baik menjadi penghalang terhadap infeksi yang dihasilkan oleh virus dan bakteri terhadap tenaga kesehatan.¹⁶

Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan dan penanganan kepada masyarakat terutama bagi tenaga kesehatan agar tidak terkontaminasi dari virus Corona, Pemerintah dan pelaku usaha/industri telah bekerja sama yakni pelaku usaha/industri

¹⁵Sarah Oktaviani Alam, "Berbagai Cara penyebaran virus corona COVID-19 Menurut WHO, apa saja?", Jakarta: [health.detik.com](https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5122703/berbagai-cara-penyebaran-virus-corona-covid-19-menurut-who-apa-saja), (2020), <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5122703/berbagai-cara-penyebaran-virus-corona-covid-19-menurut-who-apa-saja>, (diakses 2 November 2020)

¹⁶Iqbal S.Nugroho, "Kemenkes: Tim Medis Meninggal di sebabkan APD Yang Tidak Standard", Jakarta: [Liputan6.com](https://www.liputan6.com/news/read/4230230/kemenkes-tim-medis-meninggal-disebabkan-apd-yang-tidak-standar), (2020), <https://www.liputan6.com/news/read/4230230/kemenkes-tim-medis-meninggal-disebabkan-apd-yang-tidak-standar>, (diakses 2 November 2020)

dalam negeri berbuat baik untuk memproduksi APD dalam membantu Pemerintah menyediakan APD serta Pemerintah juga telah menetapkan suatu regulasi yang transparan untuk menyeleksi dan memberikan kuota kepada pelaku usaha yang layak dalam memproduksi dan mengedarkan APD yang sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Indonesia.

Untuk memberikan upaya yang optimal dalam mencegah dan menangani Pandemi Covid-19 kepada masyarakat, Pemerintah dibantu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) yang merupakan Lembaga yang kredibel dalam melakukan penilaian kepada pelaku usaha/industri yang layak untuk memproduksi dan mengedarkan APD .

Namun, dikutip dari majalah Tempo, edisi 5 September 2020 masih ditemukan pelaku usaha/industri yang ditunjuk oleh Pemerintah memproduksi APD yang tidak memenuhi Kualitas Standar Nasional Indonesia (tidak memenuhi standar mutu keamanan, kesehatan dan kemanfaatan) serta juga tidak memiliki izin edar yakni PT. Brilian Cipta Nusantara tetapi perusahaan tersebut mendapat pesanan dari Pemerintah sebanyak dua juta set.

Hal ini membuktikan, bahwa pelaku usaha/industri tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 7 huruf d UU Perlindungan Konsumen yang merupakan payung hukum atas pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen yang didalamnya mengatur hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha yang berbunyi : “Kewajiban Pelaku Usaha adalah menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”¹⁷ serta Pasal 8 ayat (1) huruf a yang berbunyi : “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan”¹⁸

Istilah perlindungan konsumen seringkali dipakai untuk menggambarkan perlindungan dalam bidang hukum yang diberikan kepada konsumen dalam upaya untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dimaksud terhadap hal-hal yang dapat

¹⁷Pasal 7 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁸Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

merugikan konsumen tersebut.¹⁹ Perlindungan terhadap konsumen yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal pembinaan dan pengawasan, berdasarkan ketentuan Pasal 2 PP No. 58 Tahun 2001, dikatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.²⁰

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yakni:

a. Asas Manfaat;

Asas Manfaat adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas Keadilan;

Asas Keadilan adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas Keseimbangan;

Asas Keseimbangan adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen;

Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum.

Asas Kepastian Hukum adalah pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.²¹

¹⁹Aminudin Aziz et al. ,“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Slawi”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 1, No. 2, (2019),hlm.215,(diakses 3 November 2020)

²⁰Agustina Balik et al., “Tanggungjawab Pemerintah Dan Pelaku Usaha Makanan Siap Saji Terkait Penggunaan Wadah Plastik Yang Berbahaya Bagi Konsumen Di Kota Ambon” , SASI Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol. 23, No. 2, (2017),hlm.105,(diakses 3 November 2020)

²¹Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, “Hukum Dalam Ekonomi”, Jakarta: PT Grasindo, 2007,hlm.159

Dalam kaitannya dengan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah mengenai transparansi dalam menyeleksi dan memberikan kuota kepada pelaku usaha/industri yang layak dalam memproduksi dan mengedarkan APD yang sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Indonesia langkah yang dilakukan pemerintah tersebut apabila dilihat masih ditemukannya pelaku usaha/industri yang tidak mendapat izin edar atas produksi APD yang tidak memenuhi kualitas standar mutu keamanan, kesehatan dan kemanfaatan sudah sangat jelas tidak optimal, sebab terbukti masih terdapat kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha/industri dan Aparat Pemerintah dalam menyeleksi pelaku usaha/industri untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada konsumen terkait dengan pencegahan dan penanganan Pandemi Covid-19.

Bahkan hal tersebut juga membuktikan bahwa terdapat ketidakpastian hukum terhadap masyarakat selaku konsumen atas regulasi Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia yang antara lain: Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”²², UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, UU Perindustrian, UU Perdagangan, PP No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Permenperin 2009 dan tentunya yang sangat berpengaruh UU Kesehatan Pasal 98 ayat (1) yang mengatur mengenai Standar Nasional Indonesia terhadap kelalaian yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memberikan upaya kepada masyarakat atas standar produksi APD yang tentunya APD sangat dibutuhkan konsumen terutama tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Dikutip dari liputan6.com, menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Arianti Anaya, salah satu faktor penyebab banyaknya tenaga kesehatan gugur pada saat penanganan Pandemi Covid-19 disinyalir berasal dari berbagai macam faktor salah satunya akibat penggunaan APD yang tidak tepat atau bahkan tidak sesuai standar.²³

Berdasarkan data dari tenaga kesehatan lapor Covid-19, menyebutkan bahwa tercatat data statistik sampai tanggal 23 November 2020, terdapat 276 Tenaga

²²Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

²³*Op.Cit*

Kesehatan gugur pada saat menangani pandemi covid-19 yang terdiri dari 154 dokter, 102 Perawat, 8 Dokter Gigi, 3 Laboran, serta 9 Bidan.²⁴

2.1 Hasil Wawancara Dengan Narasumber



Gambar 1.1

**Foto Ibu Purwanti, AMK pada saat Dinas menangani Pandemi
Covid-19**

Tabel 1: Wawancara Dengan Tenaga Kesehatan

No	Nama	Kegiatan	Keterangan
1	Ibu Purwanti, AMK	Melakukan Wawancara/Pengumpulan Data	Memberikan Informasi Terkait Dengan Standar Alat Pelindung Diri

²⁴Nakes Lapor Covid-19, "Statistik Data Sebaran Kematian Tenaga Kesehatan", <https://nakes.laporcovid19.org/>, (diakses 23 November 2020)

Daftar Pertanyaan dan Script Jawaban Hasil Wawancara dengan Ibu Purwanti, AMK selaku Tenaga Kesehatan (Perawat ICU) pada salah satu Rumah Sakit Swasta di Jakarta Selatan, 02 November 2020, di Rumah Ibu Purwanti, AMK di Bogor.

Pertanyaan 1: Bagaimana menurut pandangan Ibu Purwanti terkait dengan adanya Pandemi Covid-19 yang melanda Dunia terutama di Indonesia?

Jujur semenjak adanya pandemi Covid-19 saya mengalami trauma karena kondisi pasien yang sebelumnya baik baik aja tapi tiba-tiba memburuk karena mengalami *happy hypoxia*, dan saya harus merawat pasien dalam jangka waktu yang lama karena susah untuk *weaning* dan akhirnya meninggal dunia. Sebagai tenaga kesehatan juga pastinya harus menjaga jarak dengan keluarga terutama anak, karena dalam kondisi seperti sekarang saya pun sebagai tenaga kesehatan harus melakukan TEST SWAB untuk mengantisipasi kalau terpapar karena pasien tanpa ada gejala.

Pertanyaan 2: Apasaja kendala yang dialami oleh Ibu Purwanti selaku Tenaga Kesehatan dalam menangani pasien yang mengalami Covid-19?

Kendala yang saya alami ya karena persediaan fasilitas yang tidak memadai, seperti yang harusnya pasien penderita Covid-19 membutuhkan ruang isolasi tekanan negatif tapi karena banyaknya kasus sehingga menyebabkan ruang isolasinya terbatas dan harus ditempatkan diruang yang seadanya sehingga berisiko tinggi bagi para tenaga kesehatan, serta ketersediaan APD yang terbatas.

Pertanyaan 3: Apakah Ibu Purwanti selaku Tenaga Kesehatan pernah menggunakan Alat Pelindung Diri yang tidak memenuhi standar mutu keamanan, kesehatan dan kemanfaatan?

Pernah. Karena APD harus di *re-used* atau digunakan kembali setelah di sterilisasi karena keterbatasan penyediaan APD seperti baju hazmat dan masker N95 yang sudah pasti jika digunakan kembali tidak memenuhi standar mutu keamanan,

kesehatan dan kemanfaatan.

Pertanyaan 4: Bagaimana perbedaan ciri Alat Pelindung Diri yang tidak sesuai dengan standar mutu keamanan, kesehatan dan kemanfaatan serta yang memenuhi standar mutu keamanan, kesehatan dan kemanfaatan?

APD yang tidak sesuai dengan standar mutu keamanan, kesehatan dan kemanfaatan yang pernah saya pakai, cirinya tidak bermerek, tidak nyaman saat digunakan, panas, tidak pas di muka, tembus air dan alkohol serta APD nya biasanya berwarna-warni sedangkan APD yang sesuai dengan standar mutu keamanan kesehatan dan kemanfaatan berbanding sebaliknya dengan yang tidak sesuai, dan mayoritas APD yang memenuhi standar mutu yang pernah saya pakai berwarna putih.

2.2 Analisis Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan bersama salah satu narasumber yang berdampak langsung atas permasalahan dalam penelitian ini, penulis memberikan analisa bahwa banyak masyarakat yang mengalami trauma akibat adanya virus Covid-19 termasuk tenaga kesehatan. Selain itu, masih kurangnya penyediaan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 untuk masyarakat terutama tenaga kesehatan seperti dalam hal penyediaan fasilitas termasuk APD sehingga masih banyak terdapat APD yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan, kesehatan dan kemanfaatan bagi tenaga kesehatan selaku konsumen yang tentunya membahayakan jiwa tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam menangani Pandemi Covid-19.

D. Penutup

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis diatas serta berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis dapatkan dari salah satu narasumber yang merupakan nakes perawat yang menangani pandemi covid-19 dan berdampak langsung atas permasalahan

dalam penelitian ini, penulis menarik kesimpulan bahwa apabila merujuk kepada landasan teoritis yang telah dijabarkan yang diantaranya Teori Perlindungan Hukum, Teori Perlindungan Konsumen, serta Teori Keadilan, dan apabila dihubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini, terdapat ketidakpastian hukum terhadap masyarakat selaku konsumen terkait regulasi atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia khususnya UU Perlindungan Konsumen yang ditetapkan oleh Pemerintah mengenai hak konsumen serta mengenai aturan standar produksi suatu produk kepada pelaku usaha/industri dalam memproduksi APD yang tentunya melanggar landasan teoritis sebagaimana telah diuraikan diatas terutama melanggar ketentuan mengenai penyelenggaraan Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen yang menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat serta kurang optimalnya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 akibat masih ditemukannya pelaku usaha/industri yang melanggar kewajiban atas kelalaian Pemerintah dan pelaku usaha/industri yang bersangkutan.

Dengan demikian penulis memberikan saran, sebaiknya Pemerintah dalam memberikan upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 terutama Kementerian Kesehatan harus lebih optimal untuk dijalankan sesuai dengan ketentuan yang diatur secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia kemudian dibutuhkan adanya kerjasama antara Pemerintah dan Pelaku usaha dalam hal ini Pemerintah harus lebih teliti dalam melakukan seleksi kepada pelaku usaha/industri yang memproduksi APD serta dalam rangka penyediaan APD kepada masyarakat Pelaku usaha/industri harus taat pada kewajiban yang ditetapkan oleh UU Perlindungan Konsumen agar tidak lagi merugikan konsumen dikemudian hari serta dapat menyelamatkan tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang- Undang No. 8 Tahun 1999, Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 1999 No. 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3821.
- Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5063.
- Undang-Undang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian, Undang-Undang No. 20 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5584.
- Undang-Undang Perindustrian, Undang-Undang No. 3 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5492.
- Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5512.
- Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No.199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4020.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No.103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4126.
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan Atau Jasa tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 tahun 2009 tentang Pengawasan Barang dan/atau Jasa Yang Beredar Di Pasar, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 813.
- Peraturan Menteri Perindustrian No. 86 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.308.

Buku:

- Kementerian Perdagangan. 2013. "Analisis Pengembangan SNI Dalam Rangka Pengawasan Barang Beredar". E-book Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan. Jakarta.
- Bambang, Purwanggono. 2009. "Pengantar Standardisasi". Badan Standardisasi Nasional. Jakarta.
- Herlina, Rita. 2017. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Hukum Perdata". Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil. E-book Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta.
- Raharjo, Satjipto. 2000. "Ilmu Hukum", Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili dan Wysa Putra, I.B. 1993. "Hukum Sebagai Suatu Sistem". Bandung : Remaja Rusdakarya.

- Joachim Friedrich, Carl. 2004 “Filsafat Hukum Perspektif Historis”. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Kartika Sari, Elsi dan Simangunsong, Advendi. 2007. “Hukum Dalam Ekonomi”, Jakarta: PT Grasindo.

Karya Ilmiah:

- Telaumbanua, Dalinama. 2020. “Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia”. Qalamuna - Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama | Vol. 12. No. 1.
- Sakti Muthia et al. 2015. “Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal” , Jurnal Yuridis Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Vol.2 , No. 1.
- Firdaus, Awal. 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Bekas Oleh Showroom di Palangkaraya”. Skripsi Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah IAIN Palangkaraya.
- Sari Siti N. Intan et al. 2018. “Pendampingan Ibu Rumah Tangga Dalam Mengkonsumsi Barang Dan Jasa (Konsumen Cerdas) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Online) Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Vol.1. No.1.
- Aziz, Aminudin et al. 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Slawi”. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 1. No. 2.
- Balik, Agustina et al. 2017. “Tanggungjawab Pemerintah Dan Pelaku Usaha Makanan Siap Saji Terkait Penggunaan Wadah Plastik Yang Berbahaya Bagi Konsumen Di Kota Ambon”. SASI Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Vol. 23. No. 2.

Sumber Lainnya:

- Wahyudi, Nyoman Ary. 2020. “APD Marak Diproduksi, Kemenkes : Harap Ikuti Standar!”. Jakarta: Bisnis.com. <https://kabar24.bisnis.com/read/20200417/15/1228575/apd-marak-diproduksi-kemenkes-harap-ikuti-standar> (diakses tanggal 10 Oktober 2020).
- Arigi, Fikri. 2020. “Kisruh Penyediaan APD, Pemerintah Diduga Tunjuk Perusahaan Tanpa Izin Edar”. Jakarta: Tempo.co. <https://nasional.tempo.co/read/1383550/kisruh-penyediaan-apd-pemerintah-diduga-tunjuk-perusahaan-tanpa-izin-edar/full&view=ok> (diakses tanggal 10 Oktober 2020).
- Alam, Sarah Oktaviani. 2020. “Berbagai Cara penyebaran virus corona COVID-19 Menurut WHO, apa saja?”. Jakarta: health.detik.com. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5122703/berbagai-cara-penyebaran-virus-corona-covid-19-menurut-who-apa-saja> (diakses tanggal 2 November 2020).
- Nugroho, Iqbal S. 2020. “Kemenkes: Tim Medis Meninggal di sebabkan APD Yang Tidak Standard”. Jakarta: Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/news/read/4230230/kemenkes-tim-medis-meninggal-disebabkan-apd-yang-tidak-standar> (diakses tanggal 2 November 2020).
- The World Bank, 2020. “Understanding the Coronavirus (COVID-19) pandemic through data”. <https://datatopics.worldbank.org/universal-health-coverage/coronavirus/> (diakses tanggal 23 November 2020).

- Pranita, Ellyvon . 2020. “Kematian Akibat Covid-19, Data Terbaru IDI Ungkap 228 Tenaga Kesehatan Meninggal Dunia”. Jakarta; Kompas.com.<https://www.kompas.com/sains/read/2020/09/29/170200223/kematianakibat-covid-19-data-terbaru-idi-ungkap-228-tenaga-kesehatan>. (diakses tanggal 23 November 2020).
- Nakes Laporan Covid-19. 2020. “Statistik Data Sebaran Kematian Tenaga Kesehatan”. <https://nakes.laporcovid19.org/>. (diakses tanggal 23 November 2020).